

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara yuridis, termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum*”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Tafsiran dari kedua ketentuan hukum diatas adalah setiap warga negara dalam kehidupannya berhak untuk dilindungi atau mendapat perlindungan hukum dari Negara atas segala bentuk ancaman maupun tindakan yang dapat membahayakan serta pemenuhan jaminan dan kepastian hukum warga negara akan rasa aman.

Lebih lanjut, pengaturan akan perlindungan hukum warga negara atas jaminan rasa aman secara spesialis terjewantahkan didalam pengaturan pasal 35 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”*.¹¹

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Di sisi lain, Philipus M. Hadjon menjabarkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.102

pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁴

Dari beberapa uraian teoritis mengenai perlindungan hukum tersebut, dapat penulis sampaikan bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal, 54.

Artinya, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu entitas yang harus dilakukan oleh negara berupa tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks *rechtstaat*, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan pernyataan lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah rangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman baik secara verbal maupun fisik dari gangguan ancaman pihak manapun.

2. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks negara hukum, karena prinsip dasar *rechtstaat* adalah perwujudan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Julius Stahl mengenai empat elemen penting dalam prinsip negara hukum yakni

perlindungan hak asasi manusia. Hal yang sama juga dipaparkan oleh “*The International Commission of Jurists*” bahwa prinsip yang dianggap penting dalam ciri *rechtstaat* dua diantaranya adalah Negara harus tunduk pada hukum dan Pemerintah menghormati hak-hak individu.¹⁷

Sebagai suatu hal yang prinsipil dalam negara hukum, Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi rakyat, perlu diperhatikan dua hal penting sebagai pedoman penyelenggaraan perlindungan hukum, yakni:¹⁸

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Merupakan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi dan diturunkan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah serta pembatasan terhadap keduanya. Oleh karena itu, dimulai dengan pembahasan gagasan dan proklamasi hak asasi manusia dalam upaya mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penduduk berdasarkan Pancasila.

¹⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal, 19.

b. Prinsip Negara Hukum.

Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang memandu pengembangan hukum yang membela warga negara dari tindakan pemerintah. Tujuan negara hukum dianggap sebagai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dikaitkan dengan prinsip yang mengutamakan.

Atas dasar penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan dengan mengkotekkan pandangan CST. Kansil, bahwasanya perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum tentunya merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Dimana hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana

¹⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Artinya, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁰

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya, bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.²¹

²⁰ *Ibid.*, hal. 54.

²¹ Mengutip penjelasan pada naskah publikasi https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf (Diakses tanggal 31 Agustus 2023)

Dalam menjabarkan mengenai bentuk perlindungan hukum, Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ditegakkan dengan sanksi. Ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu:²²

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Adalah pembelaan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan indikasi atau larangan dalam melakukan suatu kewajiban, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Adalah perlindungan hukum terbatas yang berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir dan menjatuhkan hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman lebih lanjut jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Selaras dengan kedua bentuk perlindungan hukum yang disampaikan Muchsin, Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:²³

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal, 20.

²³ Philipus M. Hadjon, *Op-cit*, hal. 2

keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis jabarkan dengan melihat yang disampaikan Philipus M. Hadjon, bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.²⁴

²⁴ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Penegakan Tindak Pidana Kekerasan

Kejahatan Kekerasan menurut Viktimologi yang dikatakan Herman Mennheim *“By tradition..... are required first to define their subject, but if they follow this tradition, they are citizied ignoring the fact that meaningful definition can not be produced without the knowledge wich the textbook expected to supply.”*

Menurut pendapatnya tersebut, bahwa Pembatasan terhadap suatu hal membutuhkan berbagai pengetahuan yang berbobot yang akan menjadi acuan pada pokok masalah yang akan dibahas. Namun walaupun demikian, hal itu tidaklah berarti bahwa kita tidak boleh memberikan batasan (walau sifatnya sementara).²⁵

²⁵ Ruby Hardiati Johny. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Hal. 221.

Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Secara terminologi Kekerasan memiliki arti atau maknaa “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok/orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi kelompok). Tindak kekerasan atau “*violence*” oleh Jerome Skolncik didefinsikan sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established throught political process*”. Dalam arti tingkah laku, Michael Levi lalu menyebutkan kekerasan sebagai “... *its content and cuase are socially constructed*”.

Dari pandangan demikian, tampaknya perumusan tindak kekerasan sangat terkait dengan tingkah laku manusia yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, namun tidak jelas apakah perumusan itu juga menampung aspirasi kaum minoritasi (perempuan dan anak) yang selama ini rentang terhadap kekerasan.²⁶

²⁶ John Dirk Pasalbessy. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi. Volume 16 Nomor 3. Halaman 9-11.

Pada tahun 1993 Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap perempuan yang telah dirumuskan tahun 1992³ oleh Komisi Status Perempuan PBB, dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, “kekerasan terhadap perempuan mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual maupun psikhis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat”. Bahkan secara jelas pengertian kekerasan ini kemudian dapat dilihat di dalam Konvensi Tentang Penyiksaan dan Perilaku Kejam Tak dan Merendahkan, yang diratifikasi pada bulan Nopember 1998 disebutkan bahwa “... *Torture means any act by which severe pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*”.²⁷

²⁷ *Ibid*

Demikian juga di dalam laporan World Conference 1995 di Beijing, pada butir 113 dirumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau pribadi”. Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum pidana, jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul “multiinterpretasi” yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum.²⁸

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan didalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi:

1. Seksual;
2. Fisik;
3. Ekonomi;
4. Politis; dan
5. Psikologis.²⁹

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Kekerasan dalam pacaran adalah suatu perbuatan kepada pasangan dalam pacarana yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, dan meliputi pengancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, cacian dan makian, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.³⁰ Tindak pidana kekerasan dalam pacaran sama ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban, dan atau perbuatan pemaksaan, pengancaman, pencibiran dan pencacimakian terhadap pacar atau korban.

Jadi yang dimaksud dengan *violence* adalah membawa kekuatan mengungkap, kekerasan adalah “bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.⁸ Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban”.

Kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna “serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang”.

³⁰ Pasal 1 poin 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu”. Kekerasan dapat di definisikan sebagai penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan sendiri memiliki ciri ciri seperti timbulnya rasa sakit pada korban, sakit fisik maupun sakit non fisik.³¹

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Misalnya memukul, menendang ataupun mencubit.

b. Kekerasan Psikologis.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Finansial

Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan

³¹ Bagong .S, dkk. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya. Lutfansah Mediatama. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.00 AM.

kepada orang tersebut.

d. Kekerasan Seksual meliputi:

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³²

C. Tinjauan Umum Mengenai Istilah Pacaran

1. Pengertian Pacaran

Pacaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh dua individu berlawanan jenis dalam rangka membangun sebuah keintiman dan komitmen untuk mempersatukan perbedaan dan saling melengkapi satu sama lain.

Menurut Degenova & Rice "*Pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain*".³³

³² Mia Amalia. 2011. *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur. Jurnal Wawasan Hukum. Volume 25 Nomor 2. Universitas Suryakanca. Halaman 401-403.

³³ *Ibid*

2. Pengertian Pacaran menurut Para Ahli

Menurut Reksoprojo (2000) berpacaran merupakan suatu hubungan yang tumbuh di antara anak laki-laki dan perempuan menuju kedewasaan. Pacaran merupakan masa pencarian pasangan, penjajakan, dan pemahaman akan berbagai sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Disebut pula sebagai masa penjajakan ketika masing-masing pihak mencoba untuk saling mengerti kepribadian pasangannya. Hal ini terjadi sebelum mereka melanjutkan hubungan lebih jauh lagi ke jenjang pernikahan (Arman, 1994)³⁴

Para ahli mengemukakan ada beberapa alasan mengapa remaja berpacaran di antaranya yaitu:³⁵

1. Untuk menikmati masa mudan dan ingin melakukan kegiatan yang santai;
2. Proses sosialisasi menurut Padgham & Blyth dkk, dengan berpacaran akan terjadi interaksi tolong menolong, sebagaimana berteman dengan orang lain;
3. Menjalin keintiman dengan lawan jenis, memasuki masa puber dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis;
4. Berpacaran juga dapat melatih keterampilan-keterampilan sosial, mengatur waktu, uang dan melatih kemandirian, hal tersebut pendapat dari Degenova & Rice; dan

³⁴ Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah. 2008. *Pengaruh Pacaran Terhadap Perilaku Seks. Pranikah*. Volume 1 Nomor 2. Soul. Universitas Islam 45 Bekasi. Halaman 63.

³⁵ *Ibid*

5. Eksperimen dalam hal seksual menurut Santrock adalah Pacaran menjadi lebih berorientasi seksual dengan adanya peningkatan jumlah kaum muda yang semakin tertarik untuk melakukan hubungan intim.

Selain itu pacar juga merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekelilingnya.³⁶ Pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama.

3. Pacaran Ditinjau dari Segi Hukum

Pacaran merupakan fenomena yang relatif baru, kegiatan dan kebiasaan ini baru muncul setelah perang dunia pertama terjadi. Hubungan pria dan wanita sebelum munculnya pacaran dilakukan secara formal, dimana pria datang mengunjungi pihak wanita dan keluarganya, ada pula yang tidak diketahui oleh pihak keluarga (*Backstreet*).³⁷

Secara teori tidak ada jaminan apabila seseorang menjalin hubungan pacaran akan berujung pernikahan, karena dalam berpacaran tidak memiliki ikatan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Faktor utama yang menentukan apakah suatu hubungan pacaran dapat berakhir dalam ikatan pernikahan ialah tergantung pada

³⁶ Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati. 2014. *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*. Jurnal Serambi Hukum. Volume 12 Nomor 2. Halaman 64.22 De Genova, M.K & Rice, P.P. *Op.Cit*.

³⁷ De Genova, M.K & Rice. P.P. *Op.Cit*.

individu masing masing untuk memiliki keyakinan bahwa pacarnya tersebut layak untuk di nikahi.³⁸

Kekerasan dalam pacaran adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pacar terhadap korban, bisa dengan perlakuan kasar secara fisik maupun non fisik seperti ancaman cacian dan makian terhadap korban. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pada korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena universal yang terjadi di hampir semua negara di dunia, dimana pelakunya seringkali adalah mereka yang dikenal baik oleh korban. Pasangan intim lebih mungkin melakukan kekerasan, melukai, memperkosa maupun melakukan pembunuhan terhadap perempuan dibanding orang lain.

D. Dasar Hukum Mengenai Tindakan Kekerasan Dalam Pacaran (*Dating Violence*) Dari Segi Hukum Pidana Indonesia

Aturan hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang kekerasan dalam pacaran. Hal ini disebabkan karena tradisi pacaran yang identik dengan aktivitas seksual maupun percumbuan yang mengabaikan kehormatan diri sendiri dinilai tidak sesuai dengan norma hukum, norma agama, maupun norma sosial di Indonesia. Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak di temukan istilah pacaran, namun bukan berarti masalah ini tidak diatur dalam KUHP. Makin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman.

³⁸ *Ibid*

Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan.¹² Dalam norma hukum di Indonesia, tidak ada satu aturanpun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sesungguhnya proses pelaksanaan penegakan hukum merupakan studi pokok yang harus dikaji dalam penelitian ini, dalam sistem peradilan pidana kita.

Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering dipakai dalam kekerasan dalam pacaran hanya diberlakukan sesuai tindak pidana yang dilakukan seperti dalam kekerasan dan penganiayaan bisa dilihat dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, dan Pasal 354 KUHP. Mengalami kekerasan dan penganiayaan maka akan dikenai berdasarkan Buku Kedua KUHP. Dapat dilihat ada 3 (tiga) macam penganiayaan dan kekerasan, yaitu :

1. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan.

Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berat.

Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Apabila korban mengalami kekerasan verbal maka pelaku akan dikenakan Bab XVI tentang Penghinaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Pasal 310 KUHP :

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) Jika hal dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

2. Penghinaan Ringan.

Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jika korban mengalami kekerasan seksual maka pelaku akan dikenakan Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 285 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289 KUHP :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun dapat dilihat lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelecehan seksual dapat dituntut pasal pencabulan (Pasal 289-296 KUHP), pasal penghubungan pencabulan (Pasal 295- 298, 506 KUHP), tindak pidana terhadap kesopanan (Pasal 281-283, 532-533 KUHP), Persetubuhan dengan wanita dibawah umur dapat dituntut dengan Pasal 286-288 KUHP dan perkosaan dapat dituntut dengan Pasal 285 KUHP, diberlakukan setiap pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan Pasal 352 KUHP. Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun delapan bulan Pasal 351 KUHP.

Sedangkan dinamakan penganiayaan berat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai berat orang lain dengan mendapatkan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun (Pasal 354 KUHP). Termasuk juga kekerasan verbal yang paling mudah dikenali adalah pencemaran nama baik, membentak, menghardik atau menjeriaki seseorang yang memang bisa membuat mental korban trauma, termasuk juga dengan mengancam korban, meremehkan dan merendahkan, memaki dan menghina, serta menuduh berdasarkan pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 315 KUHP.

E. Tinjauan Umum Victimologi

1. Pengertian Victimologi

Victimologi berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁹

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. Halaman 34

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans Von Henting⁴⁰, seorang ahlu kriminoloji pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.

Made Darma Weda⁴¹ membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*”. Sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Arif Gosita⁴² juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

⁴⁰ Chaerudin dan Syarif Fadillah dalam Siswanto Sunarso. 2012. *Analisis menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku dan korban merupakan hasil analisis Hans Von Henting yang berjudul remarks on the interaction of prepetraror and victim (1941) Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta. Hal 12.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, op.cit., Halaman 35

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

2. Ruang Lingkup Victimologi

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam atau musibah diluar kemauan manusia (*out of man's will*).⁴³

Objek studi dan ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologic viktimasi kriminal.

⁴³ *Ibid.*

3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimasi kriminal : argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masingmasing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.⁴⁴

⁴⁴ Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. Halaman 39

3. Manfaat Viktimologi

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud di sini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.⁴⁵

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu :

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

⁴⁵ Siswanto Sunarso. *Op. cit*, Halaman 61.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, dengan adanya viktimologi, hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sebagai apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak terkonsentrasi dalam putusan hakim.⁴⁶

Dalam masyarakat Indonesia saat ini pacaran adalah hal yang lumrah. Akan tetapi dalam Agama Islam tidak pernah mengajarkan tentang pacaran, karena dalam kenyataannya dua insan yang berlainan jenis diharamkan untuk saling bersentuhan dan juga bertatap mata. Perbuatan ini sudah jelas bahwa dilarang menurut syari'at Islam. Akan tetapi, jika berpacaran setelah terjadinya akad nikah hal tersebut diperbolehkan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Republika.co.id. 2019. *Bolehkah Berpacaran Dalam Islam*. <http://m.republika.co.id>. Diakses tanggal 1 Oktober 2023 pukul 20.00 PM.

Hubungan antara manusia telah diatur dalam suatu perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Pacaran merupakan hubungan lawan jenis di luar pernikahan, dan hal ini tentu membawa akibat hukum apabila terdapat hak dan kewajiban dari para pelaku pacaran. Pacaran bukanlah perbuatan hukum atau suatu peristiwa hukum, selama tidak terikat dengan sebuah perjanjian dan peraturan perundang-undang, sehingga hubungan dalam pacaran tidak memiliki kepastian hukum, tetapi dalam pacaran akan cenderung merugikan perempuan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

4. Faktor-faktor Penyebab terjadi Tindak dalam Prespektif Victimology.

Korban sebagaimana dikutip melalui Barda Nawawi Arief sebagai berikut, bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara Internasional.⁴⁸

⁴⁸ Supriadin, S.H., M.H., “*Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi*”, Modul 06, <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile>, Universitas Esa Unggul.

Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah diketahui ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Isitilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.⁴⁹

Bambang Waluyo, menyatakan bahwa memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian. Mendelson berpendapat bahwa hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).⁵⁰

Kemudian menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip Dikri Arahman dan Harmono dalam Jurnal Responsifnya, bahwa apabila ditinjau

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Bambang, Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

dari perspektif tanggung jawab korban memiliki 7 (tujuh) bentuk yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya lalai atau sehingga muncul terjadi tindak pidana. Dapat terjadi kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. *Participating victims*, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada

⁵¹ DIKRI ARAHMAN, HARMONO, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI*, Jurnal : HUKUM RESPONSIF, VOL. 11, NO. 1, FEBRUARI 2020.

masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- e. *Social weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Lebih lanjut, faktor penyebab tindak pidana tidak terlepas dari adanya peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.⁵²

⁵² I Gusti Ngurah Parwata, S.H., M.H, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi : Peranan Korban Terjadinya Kejahatan, Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/cc3b024b8992b90298499bc339d73903.pdf

Tindakan maupun kondisi korban terkadang menjadi stimulus atau daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Adanya peranan korban dalam kasus perkosaan tidak lantas menyalahkan pihak korban tetapi pelaku juga harus dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut. Mengutip opini yang disampaikan oleh Arif Gosita sebagaimana yang dikutip oleh I Gusti Ngurah Parwata dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Victimology, bahwa stimulus tersebut dapat berupa situasi dan kondisi tertentu :

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negative”.⁵³

Pada tindak pidana tertentu antara korban dengan pelaku terdapat hubungan yang terjadi karena perkenalan, mempunyai kepentingan yang sama, tinggal bersama atau berkegiatan yang sama. Hubungan tersebut tidak perlu berlangsung terus-menerus maupun secara langsung. Dalam hubungan tersebut situasi dan kondisi korban dengan pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi

⁵³ *Ibid.*

tertentu yang terkadang melegitimasi perbuatan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut.⁵⁴

Mengutip pendapat Reid dalam bukunya *Crime and Criminology* bahwa hubungan tersebut seringkali ditemui dalam tindak pidana asusila berupa interaksi sosial atau setidaknya-tidaknya mengenal pelaku (Sue Titus Reid, 2010: 48): “.....*approximately half of violent crime victims knew their assailants. Robbery victims were least likely to know their assailants, while rape and sexual assault victims were most likely to know theirs*”.⁵⁵

Arif Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan* sebagaimana dikutip oleh Dikri Arahman dan Harmono, menyimpulkan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:⁵⁶

1. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
2. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;
3. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;
4. Korban yang merupakan alat pembenar-diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran-diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Reid, Sue Titus. 2000. *Crime and Criminology*. United States: The McGraw-Hill. Hal 48.

⁵⁶ Dikri Arahman, Harmono, *Op-cit.*

mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbulan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

